



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, tempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2011 di hadapan pendeta di pemuka agama Kristen yg bernama Pdt. Hans Sumampouw, Gereja GPdI Keluarga Ilahi Jl. Moh.Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sesuai kutipan akta nikah 127/umum/2011 tanggal 4 juli 2011;
2. Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan setelah itu tinggal di rumah sendiri di Jl. Jati No.38;
3. Bahwa dr pernikahan tersebut telah di karunia 3 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (28 Maret 2012), Anak Penggugat dan Tergugat (17 Maret 2014) dan Anak Penggugat dan Tergugat (15 Juli

Hal. 1 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan ini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal. 2 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/Umm/2011, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-12082012-0001, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-14072014-0004, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-17122019-0005, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271025710900001, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271023112870008, bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271020307120016, bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberikan meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-6 tanpa aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Faradila:**

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Nasrani pada tanggal 3 Juli 2011 di GPID Palu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan lalu pindah tinggal di rumah sendiri;

Hal. 3 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mencekik Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga mereka ribut, yang saksi lihat waktu itu Penggugat habis memasak terus kasih bangun Tergugat tapi langsung dicekik;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi Penggugat dan anak-anak sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

## 2. Aiem Pricilia Tan:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Nasrani pada tanggal 3 Juli 2011 di GPID Palu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan lalu pindah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar,

Hal. 4 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga mereka ribut, yang saksi lihat waktu itu Penggugat habis memasak terus kasih bangun Tergugat tapi langsung dicekik;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Kristen pada tanggal 3 Juli 2011 di Palu, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2021 karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat penjatuhan putusan *verstek* adalah gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa pengertian beralasan hukum, yaitu ada dasar hukumnya sedangkan tidak melawan hak, yaitu tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian melawan hak/tidak melawan hukum dalam konteks gugatan perceraian diartikan, bahwa setiap gugatan perceraian harus diteliti terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut, maka pertama-tama harus dipahami konsep perkawinan itu sendiri yaitu, apakah yang dimaksud dengan perkawinan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berbunyi: ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan ayat (2) pada pokoknya perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan vide bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dikonstantir bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Kristen pada tanggal 3 Juli 2011 di Palu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 4 Juli 2011;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hak karena terpenuhi syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur-diatur alasan perceraian dari huruf (a) sampai (f);

*Hal. 6 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dicermati pokok dalil gugatan yang menjadi dasar tuntutan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh bukti permulaan, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah hidup berpisah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil-dalil pokok tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat *petitum angka 2* dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan adanya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palu untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, sekaligus menerbitkan kutipan akta perceraian;

Hal. 7 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ditambahkan satu petitum menjadi petitum angka 3 menyangkut perintah pengiriman salinan putusan tersebut, maka *petitum angka 3* dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ditambahkan satu petitum menjadi petitum angka 4 menyangkut pembebanan biaya perkara tersebut, maka *petitum angka 4* dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2011 di Kota Palu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/Umum/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum

Hal. 8 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Imanuel C.R Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Silvana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel C.R Danes, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran : Rp.30.000

Biaya proses : Rp.75.000

PNBP : Rp.20.000

Biaya panggilan : Rp.42.000

Materai : Rp.10.000

Redaksi : Rp.10.000

Jumlah : Rp.187.000

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal



Hal. 10 dari hal.10 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Pal